#### Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

## Pengajuan Perkara Gugatan

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Identitas KTP;
- 2. Surat Gugatan rangkap 7 (tujuh);
- 3. Asli dan fotocopy Buku Nikah.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran;
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas pendaftaran;
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak;
- 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya Proses/ATK Rp 100.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bulukumba)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 6.000,00

#### Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087



PA-Bulukumba.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

# Produk Pelayanan kumba

1. Putusan Pengadilan

#### Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bulukumba dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website https://siwas.mahkamahagung.go.id; atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bulukumba.